

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

	Nomor	058-10/858/ Happlethong. 12/1111/2013
	Tgl. Pembuatan	09.01.202
	Tgl. Revisi	
1	Tgl. Efektif	
	Disahkan oleh	Drs. ABISHA. M.A.P Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641,115,199003 1 015
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/54/I/HUK/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- 9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 800/36/DISKOMINFOSTANDI/VII/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

Kualifikasi Pelaksana

- Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID.
- Memiliki kemampuan pelayanan publik.
- Menguasai teknologi informasi.
- Memahami peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- Memahami Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Keterkaitan

SOP Uji Konsekuensi Publik

- Peralatan dan Perlengkapan
- 1. Komputer dan Printer;
- 2. ATK;
- 3. Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar;
- 4. Kartu Penerus Disposisi;
- Formulir Koordinasi Permohonan Informasi Publik;
- Buku Register Permohonan Informasi Publik;
- 7. Filling Kabinet;
- 8. Rak Arsip dan Dokumen.

Peringatan

Jika ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka kegiatan yang dimaksud tidak akan mencapai sasaran.

Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan media elektronik.

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

			Pel	Pelaksana			Pendukung	200
Š	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama dan PPID Pembantu	OPD	Kelengkapan	•	n Waku
-	Menyampaikan Permohonan Informasi yang dibutuhkan baik secara langsu ng dan tidak langsung.					(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja		Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap
						pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi.	PID atau silkan di y atau s diri semohon	on differ
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah temasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudaj terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/ dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Utama atau PPID Pembantu.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	data formasi lam copy dan	data Pada hari dan jam formasi kerja untuk pemohon lam informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung.
u	PPID Utama meminta kepada OPD selaku PPID Pembantu untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada pernohon informasi.					DIP yang telah ditetapkan oleh	DIP yang telah ditetapkan oleh OPD.	n oleh OPD. kerja sejak permohon informasi diterima oleh PPID.
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti terima informasi atau dokumen					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pe	Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon	atau Perpanjangan yang permohonan leh pemohon informasi adalah 7